



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https:pmpstpk.jembrana.go.id>

Pemerintah Kab. Jembrana / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pelayanan Rekomendasi Pemakaian Gedung Mendopo Kesari

No. SK :

Persyaratan

1. Mengajukan surat permohonan dengan melampirkan copy KTP
2. surat permohonan izin pemakaian gedung

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon registrasi menggunakan nomor antrian online pada petugas Informasi.
2. Pemohon menuju petugas Help Desk untuk mendapatkan informasi terkait prosedur dan persyaratan pengajuan Rekomendasi Pemakaian Gedung Mendopo Kesari
3. Pemohon menuju loket pelayanan untuk pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan yang diajukan sesuai persyaratan yang ditentukan. Setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar oleh petugas pada loket pelayanan, pemohon diarahkan menuju lounge layanan berbantuan.
4. Pemohon mengunggah berkas-berkas permohonan secara mandiri atau dibantu petugas pelayanan pada lounge layanan online, dan selanjutnya diberikan bukti pendaftaran.
5. Petugas back office, petugas lapangan, dan pejabat yang membidangi memverifikasi permohonan Rekomendasi Pemakaian Gedung Mendopo Kesari secara berjenjang sesuai tugas pokok dan fungsi, selanjutnya setelah dinyatakan sesuai maka ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas.
6. Pemohon menerima notifikasi sms yang menginformasikan bahwa surat tanda daftar yayasan telah diterbitkan dan selanjutnya dicetak oleh pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Maksimal 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak berkas

dinyatakan lengkap dan benar sesuai persyaratan

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



Jalan Surapati No.1 Negara 82217 036541028

<https://pmptsptk.jembrana.go.id>

Pemerintah Kab. Jember / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tidak dipungut biaya

1. Kegiatan Komersial: Rp. 500.000,-/hari
2. Kegiatan Sosial: Rp. 150.000,-/hari.

Produk Pelayanan

1. REKOMENDASI PEMAKAIAN GEDUNG MENDOPO KE SARI

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran atau mengisi form pengaduan pada ruang pengaduan.
3. Surat Pengaduan yang dikirim ke alamat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember, Jl. Surapati Nomor 1 Negara-Bali.
4. Aplikasi layanan pengaduan online pada website, LAPERON, dan LAPOR SP4N.
5. Call center 41210 Ext 4281, Telepon (0365) 41210, Fax. (0365) 41210
Email: dpmptspjembranakal::@gmail.com
6. Kotak Saran atau mengisi form pengaduan pada ruang pengaduan.